

**PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BERWAWASAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS PENGELOLAAN *LIVING MONUMENT* DI BALI**

oleh

I Nyoman Wardi

Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana

Abstract

The living monument in Bali (candi, pura/temple, hermitage cave, etc) has various functions. Since it was built, its function was dominated for religious purpose, especially to pay homage for god/goddess, ancestors, and other holy spirits. The praying purposed to ask for safety and peace, fertility, prosperity, welfare of the followers and the villagers. Besides that function, monument and its environment also utilized to enhance the historical and socio-cultural awareness and science development, and it is also useful for social integration, economic and ecological function. Recently those functions are still maintained and developed on line with socio-cultural and environmental changes.

Related to socio-religious function with all of its rituals, later on cultural heritage become a prominent of tourism interest (destination) in Bali. Besides that, the sacred value of the monument indirectly brings impact to environmental conservation. The conservation of natural environment then contributes to fulfill the monument needs for ritual and building construction. But recently, there is a new trend arising to communities related to cultural values which is showed by behavioral change on heritages conservation. The carelessness of environmental control and conservation, has caused degradation on quality of heritage and its environment. The degradation of ecological and magic-religious values, indirectly will affect the degradation of peace, prosperity and welfare of local communities, and then they are followed by lack of awareness and concern on cultural and natural heritages conservation.

In order to cope with the problem, an holistic-integrated approach needs to be applied to manage living monument and its environment in Bali by appreciation on stability and proportional functions of socio-cultural, economic, and ecological aspect in frame of sustainable development.

Key word : living monument, cultural heritage, socio-cultural change, environmental conservation

1. Pendahuluan

Bali dikenal memiliki kekayaan budaya dengan segala keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan tersebut merupakan akumulasi proses interaksi yang bersejarah dengan lingkungan sosial dan lingkungan alamnya melalui berbagai media. Interaksi tersebut meninggalkan jejaknya dalam bentuk peninggalan tertulis (prasasti, lontar/babad, sumber kesusastraan tradisional lain), dan warisan budaya dalam bentuk tidak tertulis. Di antara warisan budaya tak tertulis ada dalam bentuk artefak, ekofak dan bangunan-bangunan yang bersifat monumental.

Bangunan-bangunan purbakala yang bersifat monumental yang ditemukan di Bali kebanyakan bernuansa religi (Budha dan Hindu) dalam bentuk goa pertapaan, candi/prasada, meru dan pura dengan segala bentuk artefaknya (arca dan *pratima* lain). Warisan budaya tersebut hingga kini masih dipelihara dan

difungsikan oleh masyarakat sekitarnya sebagai *Living Monument*

Warisan budaya merupakan kekayaan budaya (*cultural capital*) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kerangka memupuk keberibadian masyarakat dan bangsa. Namun perkembangan iptek yang sangat pesat yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat dan kegiatan industri dalam pembangunan, menimbulkan perubahan-perubahan yang kurang terkendali sehingga dapat membahayakan dan mengancam kelestarian berbagai kekayaan budaya tersebut serta lingkungannya.

Warisan budaya dan sumberdaya alam yang semakin terancam oleh kerusakan, bukan saja oleh sebab tradisional, tetapi juga oleh karena perubahan sosial dan kondisi sosial ekonomi yang semakin memperburuk

situasi dan sebagai fenomena yang hebat mengenai kerusakan atau pengerusakan.(UNESCO,1999). Ketika sumberdaya tersebut sudah rusak atau hilang, kesadaran umumnya selalu datang terlambat bahwa kita telah kehilangan suatu yang sangat penting artinya dalam kehidupan, khususnya dalam pembangunan mental, spiritual atau kepribadian dan bahkan untuk pembangunan sosial ekonomi.

Karena itu, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan dan pengerusakan warisan budaya dan lingkungannya, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya (*living monument* dan lingkungannya) secara proaktif agar tidak terjadi pemiskinan budaya. Pengelolaan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan terpadu untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sosial ekonomi, budaya, dan ekologi dalam nuansa pembangunan yang berkelanjutan.

2. Warisan Budaya dan Lingkungannya

Tingginya intensitas temuan monumen dalam bentuk bangunan suci (pura, candi, prasada, goa pertapaan, dsb) di Bali, secara implisit mencerminkan dekatnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Karena pada hakikatnya bangunan suci tersebut merupakan hasil adaptasi manusia dengan lingkungan alam baik alam empiris maupun lingkungan alam transendental (alam perseptual) dalam mengatasi berbagai rintangan, tantangan dan resiko yang dapat mengancam kehidupannya baik dari sesama manusia maupun dari lingkungan alam. Adaptasi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan hidup (*homeostasis*) dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan survivalnya dalam fluktuasi lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang.

Sehubungan dengan itu, Kluckhohn dan Kelly (1952 : 44) menyatakan, secara umum kebudayaan merupakan sebuah konsep deskriptif yang berarti (1) akumulasi kekayaan kreasi manusia (buku/lontar, lukisan, berbagai bentuk bangunan, dsb); (2) pengetahuan cara untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar; (3) bahasa, adat-istiadat, dan sistem etika, religi, dan moral yang telah dibangun/dibentuk melalui

berbagai zaman. Terkait dengan pemahaman budaya sebagai mekanisme adaptasi hidup, Spradley, J.P. (1997: xx) menyatakan, budaya adalah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekitarnya.

Terkait dengan hubungan manusia (budaya) dengan lingkungannya, Bakker, S.J. (1989) menyatakan, alam sekitar tidak hanya memberikan corak lahir kepada kebudayaan, melainkan juga mempengaruhi pola pikiran, menentukan perasaan, perangai dan kesenian. Lebih lanjut dinyatakan, dalam daerah sukar atau banyak tantangan alam, kebudayaan merupakan simbiose antara manusia dan alam. Faktor-faktor kebudayaan membentangkan interaksi dan interplay antara manusia dan alam yg begitu kompleks.

Terkait dengan hubungan dialektik antara budaya dengan lingkungannya, dinyatakan : “ *the combine works of nature and mankind, they express a long and intimate relationship between people and their environment. Certain sites reflect specific techniques of land use that protect and enhance biological diversity. Other are associated with powerful beliefs and artistic and traditional customs, and embody an exceptional spiritual relationship of people with nature*”. (Rossle M. And Cleere ,H., 2001 : 17).

Pernyataan di atas, menunjukkan alam dan budaya saling mempengaruhi secara intim. Keterkaitan hubungan budaya dengan lingkungan alam (bentang lahan) ini lazimnya dikenal dengan *cultural landscape*.

Untuk kasus *living monument* di Bali yang kebanyakan dalam bentuk bangunan suci (candi/prasada, pura atau goa pertapaan), karena kehidupan nilai spiritual, khususnya nilai kesakralan dan religio-magis, secara tidak langsung *living monument* tersebut mengkonservasi lingkungannya, karena warga sekitarnya tidak berani menggangukannya sehingga lingkungan alam tumbuh dan berkembang secara alami. Selain itu, kebutuhan berbagai bahan-bahan alami untuk ritual memotivasi warga untuk membudidayakan keanekaragaman vegetasi dan fauna baik

di lahan tegalan, pekarangan rumah, maupun pada halaman pura. Budidaya dan pertumbuhan lingkungan secara alami sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan ritual dan perolehan bahan untuk konstruksi *living monument*.

Karena nilai guna dan keindahannya, karya budaya (*living monument*) tersebut terus dipelihara dan dimodifikasi dan didayagunakan oleh generasi berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungannya dan selanjutnya diwariskan kepada anak cucunya. Proses budaya yang demikian disebut warisan budaya.

Lebih jelasnya warisan budaya (*cultural heritage*) dapat diartikan sebagai harta pusaka budaya dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sekarang dan kemudian diwariskan untuk generasi mendatang secara berkesinambungan. Pengertian warisan budaya ini mirip dengan pengertian budaya menurut Young (Kroeber, Al. And Kluckhohn, C, 1952: 55), yaitu keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan kemudian ditambahkan (dimodifikasi), selanjutnya diwariskan ke generasi berikutnya.

Warisan budaya dapat berwujud *tangible culture* (candi, prasada, bangunan pura, masjid, gereja, wihara/klenteng, goa hunian/pertapaan, patung, tekstil, alat musik, dsb), *intangible culture* (institusi sosial: subak, bajar, desa adat pemaksaan/pengemong pura; ritual, dsb.) dan *abstract culture* (sistem nilai, sistem norma, hukum adat, filsafat, ideologi, dsb).

Sementara itu, pengertian lingkungan dapat mencakup makna yang komprehensif maupun secara spesifik. Seperti terungkap dalam UU PLH No 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan ini menyangkut berbagai sumberdaya, yaitu (1) sumberdaya manusia, sumberdaya alam hayati dan non hayati, dan (3) sumberdaya buatan (budaya). Jadi pemahaman lingkungan

dalam pengertian ini lebih diartikan sebagai hubungan interdependensi antara lingkungan buatan/lingkungan binaan (monumen) sebagai hasil karya manusia masa lampau (warisan budaya) dengan lingkungan sosio- kultural masyarakat kontemporer dan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Salah satu bentuk warisan budaya dari masa lampau yaitu *living monument*.

3. Karakteristik Living Monument Bali

Istilah monumen dalam konteks Arkeologi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah dan intraksi bangsa Indonesia dengan bangsa kolonial (Belanda). Karena awal munculnya Ilmu Arkeologi (Ilmu Purbakala) di Indonesia diperkenalkan dan dikembangkan oleh bangsa tersebut. Dalam MO (*Monumenten Ordonnantie*) Tahun 1931 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pengertian monumen, yaitu meliputi: (1) benda-benda bergerak maupun tidak bergerak buatan manusia, (2) fosil/kerangka manusia, dan (3) situs, yang mempunyai usia minimal 50 tahun dan dipandang mempunyai nilai penting tertentu (sejarah, seni budaya ataupun nilai paleoanthropologi) sehingga perlu dilindungi. Pengertian monumen yang dimaksudkan dalam MO ini tidak termasuk monumen alam. Disadari bahwa secara etimologi pengertian kata monumen ini masih kabur. Hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan atau pengertian kata monumen pada MO tersebut. Namun istilah monumen dalam MO ini lebih dimaksudkan bagi benda-benda purbakala yang harus dilindungi, sehingga ketika Indonesia merdeka istilah monumen dalam MO tersebut kemudian diganti dengan "benda cagar budaya" seperti tercatat dalam UU BCB No. 5 tahun 1992.

Ditinjau dari segi makna, kata monumen berasal dari *monument* (Bahasa Inggris) yang tergolong jenis kata benda dan berarti (1) sebuah patung, tiang, *plaque*, dan lainnya yang didirikan untuk mengabadikan ingatan seseorang, kejadian, atau periode bersejarah; (2) kuburan batu; (3) segala struktur (bangunan) yang menonjol atau indah yang hidup dari masa lalu, (4) sebuah karya seni yang dipandang memiliki nilai abadi. Dari kata *monument* kemudian muncul kata *monumental* atau

monumentalis yang tergolong kata sifat dan berarti : (1) berkaitan atau berlaku sebagai monumen, (2) seperti sebuah monumen, abadi, masif, (3) memiliki signifikasi (makna) besar; (4) sangat besar (Funk & Wagnalls, 1969 : 422).

Pengertian kata monumen tersebut di atas dapat berkonotasi pada budaya fisik (*material culuture /tangible culture*) dan juga dapat mengandung arti *immaterial culture (intangibile/abstract culture)* yang mempunyai makna (signifikasi) yang menonjol (baik dari segi keindahan maupun dari fisiknya) dan bersifat klasik.

Pengertian monumen dalam wacana ini diartikan sebagai karya budaya (budaya fisik) yang besar dari masa lampau dan memiliki makna (signifikasi) yang menonjol dan bersifat *immobile* (tidak bergerak). Di antaranya dapat berupa masjid, gereja, goa hunian atau goa pertapaan, candi, pura, prasada, wihara/klenteng, benteng, bangunan perkantoran, struktur bangunan tertentu dari zaman kolonial ,dan bagian-bagian lainnya yang terkait dengan bangunan utama tersebut.

Berbicara tentang *Living Monument* tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks warisan budaya (tinggalan Arkeologi) dengan kehidupan lingkungannya, baik lingkungan sosial dengan budayanya yang masih hidup (kontemporer) maupun lingkungan alamnya yang mendukung keberadaan warisan budaya tersebut. *Living Monument* dapat diartikan bahwa benda (monumen) tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat kontemporer selaku pendukung budaya tersebut dan masih difungsikan dalam sistem kehidupan sosio-kultural tertentu. Hubungan tersebut dapat menyangkut sejarah sosial, seperti konteks sosial religi, sosial ekonomi, politik dan sosial kekerabatan (genealogis), dan konteks kultural. *Living Monument* mencerminkan kelekataan hubungan dan dinamika kehidupan sosial dan budaya secara diakronis dari masa-ke masa dengan segala modifikasinya sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan baik dari dalam (internal) maupun faktor perubahan yang berasal dari luar (ekternal).

Berbagai jenis *living monument* yang ada di Bali yaitu candi, prasada, goa pertapaan, pura dengan bangunan

suci/*pelinggih*, meru, padma, artefak seperti arca dan bentuk *pratima* lain dan bangunan penopang lain, dan simbol-simbol kesakralan lain yang ada pada kawasan suci pura. Ditinjau dari kepemilikannya, bangunan suci tersebut ada yang dimiliki oleh kelompok *pemaksan* (satu klen atau gubahan antarklen dan kasta/wangsa), milik desa adat, milik kelompok profesi tertentu (subak, pedagang di pasar, nelayan, dsb) dan milik masyarakat umum.

Ditinjau dari bahan bangunan, *living monument* di Bali umumnya terbuat dari bahan anorganik (batu bata merah, batu andesit, batu sungai, batu padas, batu kapur, tanah liat), bahan organik (berbagai jenis kayu, bambu, alang-alang, ijuk, dsb). Berdasarkan fungsi dan kesakralannya, struktur ruang (halaman pura) umumnya dibagi menjadi tiga atau *trimandala* sebagai simbol dari *triloka* atau dua halaman (*oppotion biner*) atau lebih dari tiga halaman. Dalam pembagian mandala, jelasnya halaman paling dalam (*jeroan*) sebagai tempat dibangunnya berbagai *pelinggih* sebagai stana para dewa, arwah leluhur dan roh suci lain dipandang sebagai halaman paling sakral. Halaman jeroan merupakan pusat dilangsungkannya ritual pada hari-hari *piodalan* atau hari suci lainnya. Hal –hal yang berbau *leteh* (tidak sakral) seperti wanita datang bulan, punya kematian keluarga (sedang berduka), orang sakit gila, wanita habis melahirkan, dsb sangat pantang memasuki halaman *jeroan*, karena dipandang dapat mengganggu tingkat kesakralan *living monument* dan dapat membahayakan masyarakat *penyungsong* atau pengemongnya.

Fungsi *living monument* di Bali umumnya untuk pemujaan arwah leluhur dan para dewata, dan roh suci lainnya. Pemujaan biasanya dilakukan dengan upacara dan sesajen dari bahan alam (air suci/tirtha, api, daun,bunga,buah, jajan beras, daging binatang, dsb). Tujuannya pemujaan (ritual) yaitu untuk mendapatkan *kerahayuan* (keselamatan dan kedamaian hidup), kesuburan dan kemakmuran, pengendalian hama dan penyakit tanaman, fungsi pengobatan/medis, *taksu* kesenian. Secara tidak disadari keberadaan *living monument* juga sebagai media untuk mempererat kohesi sosial para *penyungsong* dalam mewujudkan integritas sosial masyarakat.

Sejak berkembangnya industri pariwisata di Bali, beberapa *living monument* tidak lagi hanya dikelola untuk kepentingan atau fungsi tersebut di atas, tetapi juga sebagai daya tarik wisata.

Untuk perawatan dan memelihara kebersihan dan kesucian lingkungan di kawasan pura, setiap hari dilakukan oleh para *pemangku*, atau *juru sapuh*, dan para pemaksan secara insidental melakukan *ngayah* (bhakti sosial) bersih lingkungan pada saat menjelang upacara (*rerainan*) seperti menjelang purnama (bulan penuh), *tilem* (bulan mati), hari suci lain dan menjelang hari *piodalan* (ulang tahun sebagai puncak ritual) *living monument* tersebut yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan menurut perhitungan kalender Bali.

Untuk menanggung biaya upacara dan biaya merawat dan memelihara kebutuhan ekonomi dan bahan bangunan yang ada di pura, selain dari iuran (*urunan* atau *punia*) para anggota pemaksan/pemilik sumberdaya, biasanya *living monument* dilengkapi dengan kepemilikan lahan yang dikenal dengan nama *laba pura* (*tanah perdikan?*). Pada *laba pura* ini dibudidayakan berbagai jenis tanaman/pohon kayu termasuk padi jika berada di dataran atau lahan basah untuk kebutuhan upacara. Luasan *laba* yang dimiliki sebuah *living monument* (pura) biasanya cukup bervariasi dan tergantung pada status *living monument* tersebut apakah sebagai *kahyangan jagat* (milik masyarakat umum dari semua lapisan dan kasta agama Hindu), *dang kahyangan* (bangunan suci dikaitkan dengan tokoh Rsi Agung/pendeta besar), *kahyangan* milik desa adat (*Kahyangan Tiga* : untuk Pemujaan Dewa Trimurti) atau *pedharman* sebagai tempat pemujaan arwah leluhur yang menjadi milik klen kecil tertentu.

4. Berbagai Permasalahan Pengelolaan *Living Monument* Di Bali

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan *Living Monument* di Bali dapat dipandang sebagai tantangan. Tantangan cenderung bersifat mengancam keberadaan warisan budaya, sumberdaya alam dan lingkungannya jika tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Berbagai tantangan yang bersifat mengancam kelestarian *living monument* dan lingkungannya yang

ada di Bali, dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari alam dan manusia. Ancaman dari alam dapat dalam bentuk peristiwa gempa dan vulkanisme, banjir, tanah longsor, sambaran petir, cuaca (fluktuasi suhu udara antara musim hujan dan musim kemarau, siang dan malam), dan proses alam ikutan lainnya (dekomposisi oleh mikrobiologi). Tantangan yang bersumber dari manusia, di antaranya: (1) konflik, (2) pemugaran liar, (3) pariwisata (pencurian, vandalisme, perdagangan/transaksi gelap/, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata), (4) pertumbuhan penduduk, dan krisis ekologis, dan (5) keberadaan UU BCB. Dalam pembahasan selanjutnya, diskusi lebih difokuskan pada ancaman yang berasal dari manusia.

4.1 Konflik Pengelolaan *Living Monument*

1) Konflik Kepentingan dan Kewenangan Pengelolaan

Karena nilai estetis, keunikan dan nilai simbolis serta tradisi ritual yang sering dilakukan pada sebuah *living monument* (pura), merupakan daya tarik yang menggerakkan keinginan wisatawan untuk datang dan menyaksikan acara tersebut. Sehingga warisan budaya tersebut selain difungsikan untuk sosial religius, kemudian dikembangkan juga sebagai daya tarik wisata. Ketika warisan budaya (*living monument*) dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata, selain berpengaruh positif terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, hal ini juga terkadang memicu munculnya konflik di antara warga masyarakat lokal.

Konflik dalam hal ini dapat menyangkut kewenangan dalam pengelolaan yang terkait dengan pembagian retibusi yang diperoleh dari kunjungan wisatawan. Konflik yang demikian dapat menimbulkan keretakan (desintegrasi sosial) di antara para pemaksan/pengemong, dan antara pengemong/pemaksan dengan pemucuk suatu bangunan suci. Hal ini akan berpengaruh pada perilaku dalam kegiatan sosial religius yang dilakukan pada warisan budaya tersebut, yang tidak menunjukkan keharmonisan sosial yang alami. Konflik terkadang juga terjadi antara pemilik sumberdaya (masyarakat pemaksan/pengemong) dengan pemerintah

(Dispenda) terkait dengan persentase pembagian retribusi. Jelasnya, persentase retribusi pariwisata yang dikembalikan untuk konservasi dan pemeliharaan warisan budaya dan lingkungannya masih sangat rendah.

Konflik pengelolaan juga terkadang muncul antarinstansi akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral. Skala konflik ini cenderung semakin meningkat sejak munculnya otonomi daerah di tingkat kabupaten (baca UU No22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No.32 Th.2004)..

2) Konflik Nilai Kesakralan vs Kelelahan

Masalah kesakralan kawasan suci (*living monument*) merupakan nilai dasar yang hidup dalam sistem kepercayaan masyarakat lokal dan mempengaruhi perilaku berpola dari warganya. Struktur ruang yang biasanya dibagi ke dalam tiga mandala (*trimandala* : *jeroan*/ruang dalam, *jaba tengah*/ruang tengah, dan *jaba*/ruang luar) dengan batas-batas tembok penyengker atau pagar hidup, mencerminkan struktur kesakralan sebuah ruang *living monument*. Ruang dalam (*jeroan*) tempat *pelinggih*/bangunan suci dibangun (meru, padma, candi/prasada, dan pelinggih lain) dipandang paling sakral, ruang tengah bersifat semi sakral dan ruang luar (*jaba*) bersifat profan. Terganggunya kesakralan ruang *jeroan* oleh kedatangan para wisatawan dapat menyangkut pola berpakaian, perilaku yang tidak wajar, kondisi fisik dan biologis para pengunjung dan ucapan (perkataan yang sumbang). Terganggunya kesakralan lingkungan ini (*leteh*) menurut kepercayaan masyarakat lokal dapat menimbulkan disharmoni mikrokosmos dengan makrokosmos dan berdampak pada disharmoni sosial atau timbulnya petaka yang dapat menimpa para pemangku dengan keluarganya dan para anggota *pengemong/pemaksan* atau warga desa lain yang terkait.

4.2 Pemugaran Nonkonservatif

Ada tradisi dan sistem kepercayaan yang hidup dan berkembang di Bali yang mempengaruhi masyarakat *pemaksan/pengemong* bangunan suci (*living monument*) untuk dipugar. Di antaranya, yaitu rasa *bhakti* dan hormat

kepada leluhur dan para dewata yang dipandang berstana pada bangunan suci tersebut.

Terkait dengan bahan monumen, unsur-unsur bangunan yang terbuat dari bahan organik (kayu, bambu, alang-alang, ijuk, dsb.) tentu akan lebih cepat lapuk dibandingkan dengan bahan-bahan anorganik, apalagi jika kualitas bahannya kurang bagus. Kerusakan bagian-bagian tertentu dari bangunan itu (atap bocor, tiang penyangga kropos, dsb) menurut kepercayaan masyarakat harus segera diperbaiki. Jika tidak diperbaiki dikhawatirkan para leluhur atau dewata yang berstana di bangunan tersebut akan murka dan menimbulkan petaka, seperti sakit atau kecelakaan pada pemangku dan keluarganya dan para anggota pemaksan/pengemong bangunan suci, atau berbagai bentuk petaka yang terjadi pada warga desa adat.

Selain karena kerusakan teknis bagian tertentu dari suatu monumen, karena terbuat dari bahan-bahan organik yang mudah rusak/rapuh, aspek ruang atau luasan halaman sebuah *living monument* di Bali sering menjadi pemicu utama munculnya ide pemugaran yang menghancurkan warisan budaya yang ada menjadi bentuk monumen yang baru. Hal ini terkait dengan kebutuhan ruang yang semakin luas sejalan dengan meningkatnya jumlah *bhakta* (jemaah) sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk secara alamiah yang terus meningkat. Ruang kebaktian pada halaman pura yang sebelumnya dipandang cukup luas, kini sudah terasa sesak dan sumpek ketika dilakukan ritual atau persembahyangan bersama pada hari *piodalan*. Aspek kebutuhan ruang ini sering berkonspirasi dengan tren perubahan nilai pada masyarakat modern yang mengutamakan kekuatan bahan dan kebesaran ukuran bangunan. Konsekuensinya, bahan-bahan bangunan yang asli yang umumnya terbuat dari batu padas, bata merah, dsb. cenderung diganti dengan batu andesit, atau struktur benton bertulang, dan halaman disemen/pc atau dikeramik sehingga tampak tidak ramah lingkungan (plastistik).

Pemugaran yang dilakukan atas prakarsa masyarakat yang didukung pendanaannya oleh pemda dan pengusaha sukses ini jarang memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang ilmiah dan

kelestarian sumberdaya budaya, baik yang menyangkut keaslian bahan, bentuk, warna, tataletak dan keaslian pengerjaannya. Sistem pemugaran yang bersifat nonkonservatif atau menerabas ini tergolong *maladaptasi* yang menyebabkan nilai-nilai historis, kultural dan nilai filosofis yang melekat pada monumen tinggal cerita saja yang kemudian lenyap sejalan dengan pergantian generasi, karena tidak disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik.

Kemampuan lembaga pemerintah yang terkait (seperti BP3) untuk mengendalikan dan mencegah pemugaran yang bersifat serampangan itu masih sangat lemah, karena kenyataannya warisan budaya tersebut menjadi milik masyarakat (*pemaksan*, desa adat, atau masyarakat umum). Masyarakat *pengemong* memandang mereka mempunyai hak otonom untuk melakukan pemugaran sesuai dengan selera dan dukungan dana yang ada. Dalam proses pemugaran ini, yaitu sepanjang masyarakat bersedia warisan budayanya dipugar, pemerintah lokal (tingkat bupati atau gubernur) cenderung berperan sebagai pemodal dan berkolaborasi dengan para teknokrat dan para pengusaha yang sudah sukses juga berperan sebagai donatur. Hal ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemerintah setempat terhadap arti pentingnya nilai sejarah dan budaya yang terkandung pada warisan budaya tersebut. Karena itu, peran proaktif dari pihak arkeologi (Balar, BP3, maupun Perguruan Tinggi) sangat diperlukan melalui berbagai upaya pendekatan dan edukasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam mencegah terjadinya *devastation* warisan budaya secara total.

4.3 Pertumbuhan Penduduk yang Kurang Terkendali dan Krisis Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Sejak munculnya Revolusi Industri di Negara Barat (abad XVIII M) perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tumbuh semakin cepat. Kemajuan teknologi untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungannya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup cepat. Tingkat

kemakmuran kehidupan masyarakat meningkat dan pertumbuhan penduduk pun berkembang cukup cepat, baik karena pertumbuhan penduduk secara alami (*natalitas > mortalitas*) , maupun akibat migrasi (*in migration > out migration*).

Jika pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan di sekitar *living monument* tidak dikendalikan, maka nasib situs dan warisan budaya juga akan terancam, akibat terjadinya krisis atau kelangkaan sumberdaya alam (lahan,/tanah, air, vegetasi, dan perubahan iklim mikro). Konsekuensinya kunjungan wisatawan juga akan surut dan akhirnya berakibat pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Kemudian, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya tentu akan terpengaruh.

4.4 Sisi Gelap Pariwisata

Selain sisi positif (perolehan retribusi, membuka peluang berusaha, penampungan tenaga kerja, dsb), pemanfaatan suatu *living monument* sebagai daya tarik wisata juga menyumbangkan sisi negatifnya (sisi gelap), yaitu terganggunya kesakralan *living monument*, munculnya *vandalisme*, munculnya bangunan sarana dan prasarana pariwisata (hotel, vila, bungalow, dsb) atau perumahan di sekitar *living monument*, dan yang paling membahayakan yaitu semakin merebaknya pencurian benda-benda antiq dan sakral (arca, dan pratima jenis lain). Bali sebagai salah satu pusat industri pariwisata di dunia dan Indonesia kini juga menjadi tempat transitnya berbagai warisan budaya dari daerah lainnya yang ada di Indonsia, seperti dari Jawa, Sumatra, NTB-NTT, dan daerah lainnya. Hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya pemiskinan budaya di Bali dan daerah-daerah lainnya tersebut jika tidak dilakukan pencegahan dan perlindungan secara intensif dan kordinatif.

4.5 UU BCB, Apakah Living Monument Milik Masyarakat vs Pemerintah ?

Keraguan masyarakat terhadap keberadaan UU BCB No 5 Tahun 1992 di Bali sejak munculnya hingga kini masih ada. Ketika munculnya UU BCB tahun 1992, masyarakat Bali sangat reaktif, karena khawatir *living monument* milik masyarakat diberlakukan seperti *dead*

monument dan kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah.

Seperti terungkap pada ayat (1) Pasal 5 UU BCB menyatakan: ” dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dinyatakan milik negara”. Pada bagian penjelasan UU BCB, pasal tersebut dinyatakan sudah jelas.

Pada Pasal 3 PP No 10 Th 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 Th 1992 tentang BCB ditegaskan secara lebih rinci, yaitu :” Benda Cagar Budaya karena :

- a) nilainya yang sangat penting bagi ilmu sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - b) sifatnya yang memberikan corak khas dan unik;
 - c) jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka;
- berdasarkan ketentuan UU No 5 Th 1992 tentang BCB dinyatakan menjadi milik negara.

Pernyataan UU BCB No 5 Th 1992 termasuk UU Pelaksanaanya jelas hanya berorientasi pada *dead monument* sehingga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Bali yang memiliki dan mengelola *Living Monument* dari sejak awal. Nuansa *dead monument* juga ditunjukkan dari pernyataan Pasal 21 UU BCB yang melarang pemanfaatan kembali BCB yang ditemukan yang tidak menunjukkan fungsi semula.

Akhirnya kemudian muncul Kepmen R.I No.062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan BCB dan/Situs terutama pada ayat (1) Pasal 7 yang menyatakan :

”Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai jenis dan jumlah BCB tertentu. Lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan:” jenis BCB tertentu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah : (a) BCB yang diperoleh dari keluarga secara turun temurun atau warisan; (b) dsb.

Isi pasal ini lebih menyejukan bagi masyarakat lokal yang sedari dulu telah mewarisi, memelihara dan merawat *Living Monument* yang kebanyakan dalam bentuk bangunan suci (pura). Walaupun demikian, secara umum isi pasal-demi

pasal UU BCB dan Aturan Pelaksanaanya serta Kepmen yang dikeluarkannya tetap saja menyisakan keraguan dan kekhawatiran pada sebagian warga masyarakat lokal.

Hingga kini keraguan ini masih ada tetapi sama-samar (bersifat latent) dan berada di bawah permukaan. Hal ini ditunjukkan dari masih seringnya muncul pertanyaan masyarakat di media massa tentang arti dan makna status sebuah *living monument* jika ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hal ini kemudian memunculkan kecurigaan yang berlebihan terhadap tujuan menetapkan warisan budaya yang sejak semula diemong oleh masyarakat, lebih-lebih jika ada provokasi dari pihak tertentu yang bersifat politis dan kultural sempit. Kondisi ini dapat cukup membahayakan status warisan budaya yang hendak dilindungi dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Jika tidak ada upaya kounter, dan sosialisasi intensif dari para ahli arkeologi atau modifikasi UU, maka kondisinya tidak akan membaik. Karena itu, perlu dilakukan perubahan undang-undang agar dapat mengakomodasi warisan budaya yang bersifat *living monument* seperti yang ada di Bali dan *living monument* daerah lainnya. Selain itu, aturan BCB yang baru agar tidak hanya berorientasi artefaktual dan *dead monument*, tetapi juga dapat menjangkau perlindungan lingkungan yang lebih luas, untuk mengamankan situs dan warisan budaya tersebut.

5 Alternatif Model Pengelolaan *Living Monument* Berwawasan Lingkungan Terpadu

Konsep pengelolaan sumberdaya pada umumnya menyangkut *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) yang disingkat menjadi *POAC*. Sementara itu, dalam manajemen atau pengelolaan sumberdaya Arkeologi (warisan budaya) umumnya terdiri atas kegiatan penelitian, perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan. Jika konsep pengelolaan modern dipadukan dengan pengelolaan menurut versi Arkeologi, maka semestinya pada setiap kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya Arkeologi tersebut harus mengandung *POAC*, baik dalam kegiatan penelitian, perlindungan,

pembinaan, dan pemanfaatan sumberdaya budaya.

Pengertian pengelolaan warisan budaya dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan warisan budaya (*living monument*) dan fungsi lingkungannya melalui kebijaksanaan dalam penelitian, perlindungan, pembinaan, dan pemanfaatan warisan budaya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pengelolaan warisan budaya berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan warisan budaya yang dilakukan secara ekstra hati-hati, untuk mengapresiasi warisan budaya (*living monument*) dan lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosio-kultural yang ada di sekitarnya yang berlandaskan pada etika lita keilmuan (interdisipliner).

5.1 Berbagai Institusi Pengelola (Stakeholder)

Lembaga-lembaga yang dipandang penting ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan *Living Monument* di Bali, di antaranya, yaitu :

- 1) Masyarakat *Pemaksan* (pemilik *living monument*);
- 2) Lembaga Desa/Banjar Adat di sekitar *living monument*
- 3) Lembaga Subak/Pekaseh;
- 4) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3);
- 5) Balai Arkeologi;
- 6) Jarahnitra (Balai Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional);
- 7) Perguruan Tinggi (Jurusan Arkeologi, Fak. Teknik Arsitektur,dan Hukum)
- 8) Dinas Kebudayaan Provinsi/Kabupaten
- 9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 10) PU Kabupaten/Provinsi
- 11) Dinas Perkebunan dan Pertanian
- 12) Lembaga Penegak Hukum (polisi, hakim dan jaksa)
- 13) ASITA (Travel Agent/Biro Perjalanan)
- 14) PHRI
- 15) Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang budaya (LSM);
- 16) dsb.

5.2 Sifat Partisipasi Dalam Pengelolaan

Partisipasi menyangkut keterlibatan dari berbagai komponen stakeholder dalam aktivitas pengelolaan *living monument*. Sifat partisipasi di antaranya dapat menyangkut : (1) manajerial, (2) konservasi, (3) *research* (penelitian), (4) edukasi (pendidikan); (5) pemberdayaan sosial (*Social Capital Empowerment*), (6) promosi, (7) partisipasi teknis umum , (8) penegakan hukum (*law empowerment*),(9) *fund raising* (penggalian dana), dan (10) monev (monitoring dan evaluation);

5.3 Tujuan Pengelolaan Living Monument Berwawasan Lingkungan

Tujuan yang diharapkan tercapai dari sistem pengelolaan *living monument* berwawasan lingkungan terpadu, yaitu :

- 1) Terbentuknya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pemerintah (*stakeholder*) dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungannya;
- 2) Terjalannya sistem komunikasi dan kordinasi yang baik dan berkesinambungan antarstakeholder;
- 3) Terpeliharanya kestabilan ekosistem dan terjaminnya kesedian sumberdaya alam yang memadai (air, lahan/ruang, kayu, daun, bunga, buah, bambu, ijuk, berbagai jenis batuan, dan materi alam lain) untuk mendukung keberadaan *living monument* dan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar secara berkelanjutan;
- 4) Terpeliharanya kondisi fisik dan fungsi *living monument* secara berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya dan lingkungannya;
- 6) Terjaminnya keamanan dan kenyamanan *living monument* dan lingkungannya;
- 7) Tersedianya informasi yang memadai tentang *living monument* dan lingkungannya;
- 8) Adanya upaya intensif untuk menggali berbagai informasi penting yang belum terungkap dari *living monument* dan lingkungannya secara terstruktur melalui penelitian;
- 9) Tersedianya dana yang memadai untuk operasional organisasi

pengelola, pemeliharaan dan perlindungan *living monument* dan lingkungannya;

10) Terjaminnya kepuasan wisatawan atau pengunjung *living monument*.

11) Terpelihara dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar *living monument*.

5.5 Konsep *Trimandala Bertingkat* Sebagai Alternatif Model Pengelolaan Ruang

Living Monument

Budaya Bali terutama dalam arsitektur tradisional telah mengenal manajemen ruang terkait dengan keberadaan warisan budaya dan aktivitas budaya masyarakatnya. Misalnya konsep *asta kosala-kosali* (ukuran bagian-bagian bangunan tertentu), *asta bhumi* (tata letak dan jarak antarbangunan). Struktur ruang sebuah *living monument* di Bali umumnya dibedakan menjadi tiga mandala (*trimandala*: ruang *jeroan*, *jaba tengah* dan *jaba*), beberapa ada juga dibagi menjadi dua (*jeroan* dan *jaba*), atau lebih dari 3 mandala. Struktur ruang dapat mencerminkan posisi dan orientasi ruang, dan tingkat kesakralannya.

Pemaknaan ruang atas porfan dan sakral atau semi sakral biasanya didasarkan atas nilai kosmologi yang terkait dengan orientasi dan fungsi ruang itu sendiri. Nilai kesakaralan ruang ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu orientasi ruang dan fungsi ruang yang terkait dengan aktivitas spesifik yang dilakukan oleh warga masyarakat. Misalnya orientasi ruang yang sakral mengarah ke *kaje* (gunung), dan matahari terbit (kangin/timur) atau timur laut (*kaje-kangin*). Pada pembagian ruang paling hulu (paling sakral) dimanfaatkan sebagai ruang pusat bangunan suci (*pelinggih*) dan sebagai ruang pusat ritual atau pusat berlangsungnya interaksi manusia dengan lingkungan transendental yang dipersonifikasikan ke dalam wujud *alam niskala*, dewa, arwah leluhur dan roh suci lainnya. Pada beberapa warisan budaya, pembagian ruang tersebut cukup jelas, karena masing-masing ruang dibatasi dengan tembok penyengker dan simbol-simbol yang ada pada bentuk pintu masuk dan simbol hiasannya, seperti *candi bentar* sebagai simbol batas ruang *nista mandala* (*jaba*) dengan *madya mandala* (*jaba tengah* atau *jaba tandeg*), sedangkan *kori*

agung (*paduraksa*) dengan hiasa *boma* atau *karang sae*, simbol pembatas antara *madya mandala* (*jaba tengah*) dengan *utama mandala* (ruang *jeroan*) yang dipandang paling sakral. Namun pada beberapa warisan budaya yang masih bersifat terbuka, batas-batas ruang masih menyatu dengan lingkungan alam sekitar seperti halnya situs Candi Gunung Kawi atau situs lain.

Konsep *Trimandala Bertingkat* dapat diterapkan dalam manajemen ruang *living monument*. Konsep ini sangat cocok, karena umumnya warisan budaya dalam bentuk pura di Bali ruangnya dibagi menjadi 3 zone (*trimandala*) seperti juga diisyaratkan dalam pengelolaan ruang menurut konsep ilmiah dari Arkeologi. Seperti terungkap pada Pasal 11 UU BCB dan dalam Aturan Pelaksanaannya, dinyatakan bahwa pengelolaan ruang dilakukan dengan sistem zonasi (pemintakatan) yang membagi struktur ruang situs menjadi tiga, yaitu (1) zone inti, yaitu lahan situs yang ditetapkan berdasarkan batas asli situs (2) zone penyangga, yaitu lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai daerah penyangga kelestarian situs yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan; dan (3) zone pengembangan, yaitu lahan di sekitar daerah penyangga atau lahan situs yang dapat dikembangkan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan;

Pengelolaan ruang secara konsep *Trimandala Bertingkat* artinya secara umum struktur ruang *living monument* dibagi menjadi 3 zone besar yang mengacu pada konsep pembagian ruang menurut Arkeologi, yaitu zone inti, penyangga dan zone pengembangan. Kemudian pada masing-masing zone tersebut (*trimandala primer*) dibagi lagi ke dalam *trimandala skunder*, sehingga secara keseluruhan akan didapatkan 9 pembagian ruang atau *sanghamandala*, atau *Trimandala Bertingkat*. Pembagian ruang *Trimandala Bertingkat* yaitu *tri mandala kawasan inti* terbagi ke dalam ruang *utamaning utama mandala*, *madyaning utama mandala*, dan *nistaning utama mandala*). Sementara itu, *trimandala kawasan penyangga* terbagi menjadi *utamaning madya mandala*, *madyaning madya mandala*, dan *nistaning madya mandala*) dan *trimadala kawasan pengembangan* juga terbagi menjadi

utamaning nista mandala, madyaning nista mandala, dan nitaning nista mandala). Masing-masing *trimandala* di kawasan tersebut bisa dibuat lebih terinci sesuai dengan tujuan dan peruntukannya yang tentu tidak bertentangan dengan sifat tinggalan Arkeologi (warisan budaya) dan sistem nilai budaya lokal serta karakteristik lingkungan alam dan masyarakatnya. Batas masing-masing *trimandala* di kawasan (zone) penyangga dan pengembangan tidak mesti dibuat secara fisik (tembok *penyengker*) tetapi cukup dengan simbol atau pertanda khusus yang mudah dan gampang dilihat dan diingat sehingga pemandangan tampak luas dan menyenangkan.

Selanjutnya yang diperlukan adalah penataan pada masing masing sket ruang. Karena sifatnya sebagai *living monument*, yang mempunyai keterkaitan erat dengan lingkungan alam (keanekaragaman flora) dan masyarakat sekitar, tentu pengeleloaan ruangnya, terutama pada zone inti tidak boleh kaku (harga mati). Artinya budidaya tanaman tertentu (etnobotani) yang dapat meningkatkan nuansa kesakralan dan pemenuhan kebutuhan *living monument* dan bahkan untuk kebutuhan masyarakat yang sulit dicari dapat dibudidayakan di sekitarnya yang sudah tentu budidaya tersebut harus tetap memperhatikan keamanan warisan budayanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penetapan ruang *living monument* tersebut, yaitu agar penetapan ruang batas itu dikombinasikan dengan aturan-aturan lain yang pro cagar budaya dan lingkungan, seperti UU No 24 Th.1992 tentang Tata Ruang, UUPH No 23 tahun 1997, Perpres No.36 Th 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *bhisama* PHDI tentang zonasi kawasan suci, dan aturan lainnya yang mendukung kelestarian situs dan fungsi lingkungan warisan budaya, sehingga statusnya akan lebih kuat secara hukum.

Akhirnya dapat dinyatakan, bahwa pengelolaan ruang *living monument* dengan konsep *Trimadala Bertingkat* merupakan bentuk modifikasi *trimandala* tradisional Bali yang dipadukan dengan konsep ilmiah modern Arkeologi. Konsep ini menurut hemat penulis sangat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di Bali, sehingga lebih

mudah diapresiasi oleh masyarakat lokal, dan tidak bertentangan dengan konsep ilmiah Arkeologi.

5.6 Pengelolaan *Living Monument* Berwawasan Lingkungan Berbasis Konsep *Tri Hita Karana*

Pengelolaan warisan budaya menurut konsep *Tri Hita Karana* merupakan sebuah kearifan budaya yang sekaligus mencerminkan kearifan ekologi dalam pengelolaan lingkungan dalam arti luas. Pengelolaan ini bersifat *holistic-integrated* yang berusaha memadukan berbagai komponen lingkungan kosmologis, yaitu makrokosmos (lingkungan alam perseptual/imajinatif yang bersifat transendental atau disebut alam *niskala*) dengan mikrokosmos (lingkungan alam empirik/lingkungan alam sekala) secara seimbang dan harmoni untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup lahir dan batin dari segala mahluk hidup yang ada di dalamnya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan mahluk lainnya).

Komponen lingkungan menurut konsep *Tri Hita Karana* meliputi tiga unsur utama, yaitu : (1) *parhyangan*, (2) *pawongan*, dan (3) *palemahan*. Aspek *parhyangan* menyangkut nilai-nilai sosial religius baik yang terkait dengan fisik monument (pura, candi, prasada, goa pertapaan, dsb) atau artefak dan situsnya, maupun sistem ritual dan simbol sistem kepercayaan yang melekat pada komponen tersebut. Pengelolaan aspek *parhyangan* harus dilakukan secara sangat hati-hati karena menyangkut nilai dasar yang hidup dalam sistem kepercayaan (religi) masyarakat, dan sifatnya sangat peka. Pengelolaan aspek *parhyangan*, baik dalam pemanfaatannya maupun dalam pemugaran atau perawatannya, selain harus tetap menjaga dan memelihara kesakralan *living monument*, tentu harus memperhatikan nilai kultural, historis dan estetis, dan sedapat mungkin meminimalkan terjadinya perubahan bentuk, bahan, tataletak, dan teknik pengerjaannya.

Sementara itu *pawongan* berarti nilai-nilai humaniora (peri kemanusiaan) yang dapat menyangkut norma, etika, struktur sosial, stratifikasi sosial, perilaku (krama), sistem ekonomi (profesi/pekerjaan, kemakmuran dan kesejahteraan), profesi, organisasi sosial

dan hubungan antarlembaga. Pada pengelolaan aspek ini perlu dilakukan secara terpadu dari berbagai profesi dan sumberdaya manusia atau stakeholder seperti tersebut di atas, dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal selaku pemilik *living monument*.

Terakhir aspek *palemahan* yang menyangkut *bhumi* atau ruang sebagai unsur absolut dari lingkungan dengan segala sumberdaya yang ada di dalamnya. Aspek *palemahan* dapat menyangkut bentuk ruang, luasan ruang, struktur ruang, jenis dan struktur tanah, sumberdaya air (sungai, mata air, air danau, air laut), hewan dan tumbuh-tumbuhan serta kondisi lingkungan (curah hujan, temperatur dan kelembaban) dan unsur alam lainnya yang ada di sekitarnya. Pada aspek *palemahan* diimplementasikan konsep *Trimanda Bertingkat* seperti tersebut di atas dengan segala penataannya yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan budaya dan alam sekitarnya.

Akhirnya dapat dinyatakan, bahwa pengelolaan warisan budaya yang berwawasan *Tri Hita Karana* merupakan totalitas pengelolaan yang memerlukan kordinasi dan komunikasi yang harmoni serta wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang sifat dan karakteristik masing-masing komponen lingkungan. Model pengelolaan ini memerlukan pendekatan *holistic-integrated* yang memadukan berbagai pertimbangan teknis dan ilmiah dari berbagai komponen ilmu (*interdisipliner*), sifat dan karakteristik masing-masing komponen lingkungan dengan tetap berakar pada kearifan budaya dan kearifan lingkungan yang ada pada masing-masing daerah/desa (*desa-kalapatra*), dan selalu mengutamakan dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan

sistem sosial ekonomi, sosio-budaya dan ekologis.

Daftar Pustaka

- Bapedal. 1997. *UU No 23 Th.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Bakkers S.J, 1989. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Depdikbud. 1995. *UU RI No.5 Th.1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan PP No.10 Th.1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta.
- Depdikbud.1995. *Kepmendikbud RI No.062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs*. Jakarta.
- Funk & Wagnalls. 1974. *Standard Desk Dictionary*. Publishing Co., Inc., U.S.A.
- Kroeber, A.L., and Kluckhohn, C.1952. *Culture a Critical Review of Concept and Definitions*.The Museum, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
- Rossle M. And Cleere ,H.2001. "Cultural Landscapes " , dalam *World Conservation: Vision and Reality, The World Heritage Covention*. IUCN, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland-Switzerland.
- Spadley, J.P. 1997. *Metode Etnografi*.PT Tiara Wacana, Yogya.
- UNESCO.1999. *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage*. Paris.